

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Tegal kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 27 kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai sebuah dokumen resmi SKPD. Rencana kerja Inspektorat Kota Tegal mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Kota Tegal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tegal, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal, dimana Rencana Strategis Inspektorat Kota Tegal dalam bidang pengawasan menjadi satu-kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kota Tegal pada dasarnya untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Inspektorat Kota Tegal. Kualitas dokumen rencana kerja yang dituangkan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana kerja merupakan cerminan kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengawasi

serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pembentukan struktur organisasi Inspektorat Kota Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 14 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. Inspektorat merupakan unsur pengawasan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknik Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal, Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Dalam hal ini tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintah Daerah Kota Tegal. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Kota Tegal yang baik dan bersih.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Tegal melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kota Tegal serta dengan Aparat Pengawas Internal maupun Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Tegal Tahun 2015, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk mendukung Visi dan Misi Walikota Tegal, khususnya pada Misi ke - 1 yaitu *mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam Kerangka tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) serta bebas dari KKN.*

Rencana Kerja Inspektorat Kota Tegal Tahun 2015 dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Walikota Tegal.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tegal Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal;
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2009 – 2014;
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal;
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2014.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tegal Tahun 2015 dimaksudkan sebagai dokumen dan pedoman kerja dalam melakukan kegiatan pengawasan pemerintahan daerah satu tahun kedepan.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tegal Tahun 2015 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tegal Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, urusan pemerintahan dan tupoksi SKPD, dll.

1.2 Dasar Hukum

Memuat tentang peraturan perundangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Inspektorat Kota Tegal.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Kota Tegal serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2013 dan Capaian Renstra Periode 2010 – 2012

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2013 (Tahun n-2) dan perkiraan capaian Tahun 2014 (Tahun n-1) mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisi uraian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Inspektorat

Berisi uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Inspektorat, rumusan isu-isu penting yang akan ditindaklanjuti dalam program/kegiatan prioritas Inspektorat.

2.4 Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional/ provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Berisi rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2013

1) EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA PERIODE 2010 – 2012.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2013 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2014.

Untuk Rencana Kerja Tahun 2013 realisasi program / kegiatan masih ada yang belum sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang belum sesuai dengan target kinerja antara lain :

1. Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
Prosentase pencapaian terget kegiatan sebesar 93,88 %. Hal ini disebabkan karena ada beberapa temuan yang membutuhkan penyelesaian tindak lanjutnya memerlukan proses yang lama.
2. Kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
Prosentase pencapaian terget kegiatan sebesar 96,88 %. Hal tersebut dikarenakan pada maret 2013 terdapat auditor yang purna tugas.
3. Kegiatan penanganan kasus/khusus dan pengaduan masyarakat.
Prosentase pencapaian terget kegiatan sebesar 95 %. Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan kasus/khusus dan yang berasal dari pengaduan masyarakat tidak dapat diprediksi jumlahnya.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2014 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai target rencana. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2013 akan disajikan dalam tabel berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat s/d Tahun 2014
Kota Tegal

Nama SKPD : Inspektorat Kota Tegal

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2010 - 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014		
								Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Capaian Realisasi (%)	Target Renja SKPD	Perkiraan Realisasi Renja SKPD	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	07	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
1	20	07	20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Tersusun/terbitnya Dokumen PKPT sebagai pendukung kelancaraan pemeriksaan reguler, LHP sebagai dasar untuk perbaikan SKPD atas ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, rekap olah data dan evaluasi pelaporan sebagai bahan laporan bulanan kepada Walikota serta rekap LP2P PNS Gol. III dan IV sebagai indikator ketaatan PNS dalam membayar pajak dan dilaporkan kepada Kemendagri	3 Dokumen PKPT, 288 LHP Reguler, 36 dok. rekap olah dan evaluasi data, 6 dokumen rekap LP2P PNS Gol. III dan IV	1 Dokumen PKPT, 96 LHP reguler, 12 dok. rekap olah dan evaluasi data, 2 dokumen rekap LP2P PNS Gol. III dan IV	1 Dokumen PKPT, 96 LHP reguler, 12 dok. rekap olah dan evaluasi data, 2 dokumen rekap LP2P PNS Gol. III dan IV	100,00 %	1 Dokumen PKPT, 96 LHP reguler, 12 dok. rekap olah dan evaluasi data, 2 dokumen rekap LP2P PNS Gol. III dan IV	1 Dokumen PKPT, 96 LHP reguler, 12 dok. rekap olah dan evaluasi data, 2 dokumen rekap LP2P PNS Gol. III dan IV	100,00 %

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	07	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Tersusun/terbitnya LHR/laporan keuangan SKPD dan LKD Kota Tegal sebagai dasar untuk perbaikan penyusunan laporan keuangan SKPD, LHE LAKIP SKPD sebagai dasar penyusunan LAKIP SKPD selanjutnya agar kualitas LAKIP semakin meningkat dan jumlah SKPD yang melaksanakan/mendapat pembinaan SPIP	45 LHR SKPD dan 3 LHR LKD, 54 LHE, 2 SKPD SPIP	15 LHR SKPD dan 1 LHR LKD, 18 LHE	15 LHR SKPD dan 1 LHR LKD, 18 LHE	100,00 %	15 LHR SKPD dan 1 LHR LKD, 18 LHE, 2 SKPD mendapat pembinaan SPIP, 4 SKPD mendapat bahan pelaksanaan CSA	15 LHR SKPD dan 1 LHR LKD, 18 LHE, 2 SKPD mendapat pembinaan SPIP, 4 SKPD mendapat bahan pelaksanaan CSA	100,00 %
1	20	07	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Tersusun/terbitnya dokumen TLHP internal sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban terhadap Walikota Tegal dan eksternal diserahkan kepada pemeriksa eksternal	288 TLHP internal dan 2 TLHP eksternal	96 TLHP internal dan 2 TLHP eksternal	92 TLHP internal dan 2 TLHP eksternal	93,88 %	96 TLHP internal dan 2 TLHP eksternal	96 TLHP internal dan 2 TLHP eksternal	100,00 %
1	20	07	20	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah SKPD yang mengikuti Larwasda guna mendapatkan informasi hasil pemeriksaan selama setahun	- SKPD	96 SKPD	96 SKPD	100,00 %	96 SKPD	96 SKPD	100,00 %
1	20	07	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan								

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	07	21	02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah auditor, calon auditor dan pejabat struktural yang mengikuti PKS sebagai tambahan penge tahuan dalam menunjang tugas pemeriksaan dan jumlah auditor yang mendapat penilaian angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat	96 orang PAK	32 orang PAK	31 orang PAK	96,88 %	30 orang PAK, 26 orang PKS	30 orang PAK, 26 orang PKS	100,00 %
1	20	07	24		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat								
1	20	07	24	02	Penanganan kasus/ khusus dan pengaduan masyarakat	Tersusun/terbitnya LHP kasus/khusus sebagai bentuk penyelesaian atas kasus aparatur dan pelanggaran aturan baik lewat aduan masyarakat maupun sumber lainnya	58 LHP Kasus/Khusus	20 LHP Kasus/Khusus	19 LHP Kasus/Khusus	95,00 %	20 LHP Kasus/Khusus	20 LHP Kasus/Khusus	100,00 %

Tegal, 4 Juni 2014



INSPEKTUR KOTA TEGAL
INSPEKTORAT
PRAPTO MO WR, S.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610103 199003 1 005

2) ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Pada tahun anggaran 2013 Inspektorat Kota Tegal secara administratif telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan lembaga. Diakui bahwa belum sepenuhnya program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai apa yang diharapkan karena masih terdapatnya beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Namun demikian, hampir sebagian besar kegiatan tersebut telah mendekati sasaran dan tujuan program yang ingin dicapai.

Khusus untuk Inspektorat sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum. Oleh karena itu, Inspektorat menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Berikut tabel pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kota Tegal :

FORM II RENJA

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Tegal

No		Indikator	SPM/Stan dar nasional)	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Renstra SKPD	-	-	0	0	1	0	0	1	0	
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	- Tersusunnya PKPT LHP - Tersusunnya pemeriksaan reguler rekap pengolahan dan evaluasi data reguler - Tersusunnya rekap LP2P PNS Gol. III dan IV	-	-	1 96	1 96	1 96	1 96	1 96	1 96	1 96	
		- Tersusunnya : LHR/Laporan Keuangan SKPD : - Laporan Keuangan Daerah - Tersusunnya LHE LAKIP SKPD - SKPD yang melaksanakan/ mendapat pembinaan SPIP	-	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	15	15	15	15	15	15	15	
		- Tersusunnya dokumen TLHP Reguler - Tersusunnya dokumen TLHP eksternal	-	Rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti	96	96	96	96	92	96	96	
		- Tersusunnya dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	0	0	0	0	0	0	18	
		- Jumlah SKPD yang mengikuti Larwasda	-	-	-	96	96	-	96	96	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	- Jumlah Auditor yang mendapat penilaian angka kredit - Jumlah Auditor, Calon Auditor dan Pejabat Struktural yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	-	-	32	32	30	32	31	30	34	
					-	-	26	-	-	26	26	
4	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	- Tersusunnya LHP kasus/khusus dan pengaduan masyarakat	-	-	24	20	20	16	19	33	34	

Tegal, 4 Juni 2014

INSPEKTUR KOTA TEGAL



PRAPTOMO WR, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610103 199003 1 005

3) ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI INSPEKTORAT

Sebelum menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu diuraikan permasalahan yang dihadapi Inspektorat, yaitu :

1. Kurangnya jumlah Auditor yang dimiliki Inspektorat, yaitu sebanyak 15 orang sedangkan berdasarkan analisa jabatan terdahulu seharusnya Inspektorat memiliki 26 orang Auditor.
2. Kurangnya kesempatan Auditor dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan, karena terbatasnya anggaran yang ada pada SKPD Pengampu Diklat.
3. Belum efektifnya dampak pemeriksaan. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan serta sering terjadinya temuan berulang.
4. Belum adanya diklat kompetensi khusus pengawasan urusan Pemerintahan Daerah dari instansi pembina (Kemendagri).
5. Terbatasnya jumlah anggaran dan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan pengawasan.

Maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dan perlu dipersiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu dan kapabilitas aparatur pengawasan.
2. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.
4. Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal akan manfaat pembinaan dan pengawasan.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.
6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas yang menunjang operasional pengawasan.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap Visi dan Misi Walikota Tegal serta Visi dan Misi Inspektorat pada khususnya.

4) PEMBAHASAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Tegal tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat dan stakeholders lainnya. Oleh karena itu sampai saat ini Inspektorat Kota Tegal belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders tersebut.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kota Tegal
(Hasil Musrenbangcam)**

Nama SKPD : Inspektorat Kota Tegal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

Tegal, 4 Juni 2014

INSPEKTUR KOTA TEGAL
PRAPTOMO WR, S.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610103 199003 1 005

FORM IV RENJA

Prioritas Kegiatan Berdasar Kriteria

No	Kegiatan	Kriteria						Total Skor	Urutan Prioritas
		Kontribusi pada Pencapaian Target Prioritas Pembangunan Daerah	SPM/IKK	Kesesuaian dengan Renja SKPD	Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat Lintas Kecamatan	Dukungan nilai tambah Lintas Kecamatan	Status Usulan dan Urgensi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			N	I	H	I	L		

Tegal, 4 Juni 2014

INSPEKTUR KOTA TEGAL

PRAPTOMO WR, S.H.

Pemula Utama Muda

NIP. 19610103 199003 1 005

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

1) TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu juga adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan dalam rangka mengawal pelaksanaan PMPRB dan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014.

Dengan demikian, secara tidak langsung program dan kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat Kota Tegal akan mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

2) TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, Inspektorat Kota Tegal merumuskan tujuan Rencana Kerja Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Terbentuknya Aparat Pengawas Internal yang profesional dan akuntabel.
2. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan serta melakukan tindakan pencegahan dini dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan aparatur pemerintahan terhadap peraturan yang berlaku.
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengawasan.
6. Meningkatkan efektifitas peran serta masyarakat dalam pengawasan atas jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kota Tegal dalam Rencana Kerja Tahun 2015 adalah :

1. Meningkatnya kapabilitas dan sumber daya aparatur pengawasan;
Indikator sasaraannya :
 - Jumlah Aparat pengawas yang lulus sertifikasi.
 - Jumlah Aparat pengawas yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
2. Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan;
Indikator sasaraannya :
 - Jumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti.
3. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien.
Indikator sasaraannya :
 - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - Prosentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai.
Indikator sasaraannya :
 - Jumlah sarana dan prasarana yang ada memadai.
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
Indikator sasaraannya :
 - Jumlah laporan pengaduan masyarakat dan kasus yang ditindaklanjuti.

3) PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Tegal pada dasarnya mendukung Visi Walikota Tegal yaitu **Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima** yang dituangkan dalam Misi Walikota Tegal, khususnya pada Misi ke-1 yaitu Mengoptimalkan Pelayanan kepada Masyarakat dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih (*Good and Clean Governance*) serta Bebas dari KKN. Berdasarkan Visi dan Misi Walikota Tegal, Inspektorat merumuskan Rencana Program dan Kegiatan untuk tahun 2015 serta tahun 2016.

Berikut adalah Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Tegal Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 :

FORM V RENJA

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Tegal Tahun 2015
Dan Prakiraan Maju Tahun 2016**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	20	07	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai, perangko dan jasa pos	Kota Tegal	12 bulan	1.330.000	APBD		12 bulan	1.330.000
1	20	07	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening telepon	Kota Tegal	12 bulan	9.000.000	APBD		12 bulan	9.000.000
1	20	07	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas	Kota Tegal	3 mobil dinas dan 10 motor dinas	4.580.000	APBD		3 mobil dinas dan 10 motor dinas	4.580.000
1	20	07	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pengelola administrasi keuangan	Kota Tegal	12 bulan	35.700.000	APBD		12 bulan	35.700.000
1	20	07	01	08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan	Kota Tegal	12 bulan	1.900.000	APBD		12 bulan	1.900.000
1	20	07	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Tegal	12 bulan	28.291.000	APBD		12 bulan	28.291.000
1	20	07	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blanko keperluan kantor dan penggandaan	Kota Tegal	12 bulan	21.739.000	APBD		12 bulan	21.739.000
1	20	07	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kota Tegal	2 buah surat kabar lokal dan nasional selama 12 bulan	2.000.000	APBD		2 buah surat kabar lokal dan nasional selama 12 bulan	2.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	07	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/pertemuan yang mendapatkan makanan/minuman	Kota Tegal	12 bulan	10.118.000	APBD		12 bulan	10.118.000
1	20	07	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas ke luar daerah	Kota Tegal	Terpenuhinya undangan rapat, koordinasi dan lain-lain ke luar daerah selama 12 bulan	96.366.000	APBD		Terpenuhinya undangan rapat, koordinasi dan lain-lain ke luar daerah selama 12 bulan	125.000.000
1	20	07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	20	07	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah item pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal	1 lemari arsip, 1 unit AC, dan 10 buah kursi rapat	13.070.000	APBD		1 unit AC, 1 unit lemari arsip dan 10 kursi rapat	13.020.000
1	20	07	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah item pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Tegal	1 unit mesin penghancur kertas dan 1 unit printer	6.245.000	APBD		1 unit printer, dan 2 unit komputer	12.270.000
1	20	07	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan	Kota Tegal	3 mobil dinas	53.710.000	APBD		3 mobil dinas	53.710.000
1	20	07	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Kota Tegal	8 unit AC, 7 unit komputer	8.625.000	APBD		8 unit AC, 7 unit komputer	8.625.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	07	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
1	20	07	20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Tersusunnya dokumen PKPT, Laporan Hasil Pemeriksaan, rekap olah dan evaluasi data, rekap LP2P PNS Gol. III dan IV	Kota Tegal	1 dok. PKPT, 96 LHP, 12 rekap olah dan evaluasi data, 2 rekap LP2P	283.360.000	APBD		1 dok. PKPT, 96 LHP, 12 rekap olah dan evaluasi data, 2 rekap LP2P	446.215.000
1	20	07	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	- Tersusunnya : LHR/Laporan Keuangan SKPD - Laporan Keuangan Daerah - Tersusunnya LHE LAKIP SKPD - SKPD yang melaksanakan/mendapat pembinaan SPIP	Kota Tegal	15 LHR 1 LKD 18 SKPD 5 SKPD	125.925.000	APBD		23 LHR 1 LKD 28 SKPD 6 SKPD	167.101.000
1	20	07	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tersusunnya TLHP Internal dan Eksternal	Kota Tegal	96 TLHP Internal 2 TLHP Eksternal	226.480.000	APBD	Ada penambahan kegiatan TL pengawasan eksternal	96 TLHP Internal 2 TLHP Eksternal	457.600.000
1	20	07	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Internal	Kota Tegal	18 LHP Internal	22.343.000	APBD	Aturan-aturan mengenai Reformasi Birokrasi	18 LHP Internal	26.513.000
1	20	07	20	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah SKPD yang mengikuti Larwasda/Rakorwasda	Kota Tegal	96 SKPD	43.780.000	APBD		96 SKPD	46.180.000
1	20	07	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan								

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	07	21	02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	- Jumlah Auditor yang mendapat penilaian angka kredit - Jumlah Auditor, Calon Auditor dan Pejabat Struktural yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Kota Tegal	17 Auditor 26 orang	22.510.000	APBD		19 Auditor 26 orang	23.730.000
1	20	07	24		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat								
1	20	07	24	02	Penanganan Kasus Khusus dan pengaduan masyarakat	Tersusunnya LHP kasus/khusus dan pengaduan masyarakat	Kota Tegal	34 LHP	113.173.000	APBD		40 LHP	228.873.000
								JUMLAH	1.132.675.000				1.723.495.000

Tegal, 4 Juni 2014



INSPEKTUR KOTA TEGAL
INSPEKTORAT
PRAPTOMO WR, S.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610103 199003 1 005

FORM V RENJA

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Tegal Tahun 2015
Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 (Tanpa Kegiatan Komprehensif/PMPRB)**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	20	07	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai, perangko dan jasa pos	Kota Tegal	12 bulan	1.330.000	APBD		12 bulan	1.330.000
1	20	07	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana rekening telepon	Kota Tegal	12 bulan	9.000.000	APBD		12 bulan	9.000.000
1	20	07	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas	Kota Tegal	3 mobil dinas dan 10 motor dinas	4.580.000	APBD		3 mobil dinas dan 10 motor dinas	4.580.000
1	20	07	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pengelola administrasi keuangan	Kota Tegal	12 bulan	35.700.000	APBD		12 bulan	35.700.000
1	20	07	01	08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan	Kota Tegal	12 bulan	1.900.000	APBD		12 bulan	1.900.000
1	20	07	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Tegal	12 bulan	28.291.000	APBD		12 bulan	28.291.000
1	20	07	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blanko keperluan kantor dan penggandaan	Kota Tegal	12 bulan	21.739.000	APBD		12 bulan	21.739.000
1	20	07	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kota Tegal	2 buah surat kabar lokal dan nasional selama 12 bulan	2.000.000	APBD		2 buah surat kabar lokal dan nasional selama 12 bulan	2.000.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	07	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/pertemuan yang mendapatkan makanan/minuman	Kota Tegal	12 bulan	10.118.000	APBD		12 bulan	10.118.000
1	20	07	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas ke luar daerah	Kota Tegal	Terpenuhinya undangan rapat, koordinasi dan lain-lain ke luar daerah selama 12 bulan	96.366.000	APBD		Terpenuhinya undangan rapat, koordinasi dan lain-lain ke luar daerah selama 12 bulan	125.000.000
1	20	07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	20	07	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah item pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal	1 unit lemari arsip, 1 unit AC, dan 10 buah kursi rapat	13.070.000	APBD		1 unit AC, 1 unit lemari arsip dan 10 kursi rapat	13.020.000
1	20	07	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah item pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Tegal	1 unit mesin penghancur kertas, dan 1 unit printer	6.245.000	APBD		1 unit printer, dan 2 unit komputer	12.270.000
1	20	07	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan	Kota Tegal	3 mobil dinas	53.710.000	APBD		3 mobil dinas	53.710.000
1	20	07	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Kota Tegal	8 unit AC, 7 unit komputer	8.625.000	APBD		8 unit AC, 7 unit komputer	8.560.000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	07	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH								
1	20	07	20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Tersusunnya dokumen PKPT, Laporan Hasil Pemeriksaan, rekap olah dan evaluasi data, rekap LP2P PNS Gol. III dan IV	Kota Tegal	1 dok. PKPT, 96 LHP, 12 rekap olah dan evaluasi data, 2 rekap LP2P	283.360.000	APBD		1 dok. PKPT, 96 LHP, 12 rekap olah dan evaluasi data, 2 rekap LP2P	446.215.000
1	20	07	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	- Tersusunnya : LHR/Laporan Keuangan SKPD - Laporan Keuangan Daerah - Tersusunnya LHE LAKIP SKPD - SKPD yang melaksanakan/mendapat pembinaan SPIP	Kota Tegal	16 LHR 2 LKD 18 SKPD 5 SKPD	125.925.000	APBD		23 LHR 1 LKD 28 SKPD 6 SKPD	197.101.000
1	20	07	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tersusunnya TLHP Internal dan Eksternal	Kota Tegal	96 TLHP Internal 2 TLHP Eksternal	226.480.000	APBD	Ada penambahan kegiatan TL pengawasan eksternal	96 TLHP Internal 2 TLHP Eksternal	457.600.000
1	20	07	20	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah SKPD yang mengikuti Larwasda/Rakorwasda	Kota Tegal	96 SKPD	43.780.000	APBD		96 SKPD	46.180.000
1	20	07	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan								

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	07	21	02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	- Jumlah Auditor yang mendapat penilaian angka kredit - Jumlah Auditor, Calon Auditor dan Pejabat Struktural yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Kota Tegal	17 Auditor 26 orang	22.510.000	APBD		19 Auditor 26 orang	23.730.000
1	20	07	24		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat								
1	20	07	24	02	Penanganan Kasus Khusus dan pengaduan masyarakat	Tersusunnya LHP kasus/khusus dan pengaduan masyarakat	Kota Tegal	34 LHP	113.173.000	APBD		40 LHP	228.873.000
								JUMLAH	1.110.332.000				1.696.982.000

Tegal, 4 Juni 2014

INSPEKTUR KOTA TEGAL



PRAPTOMO WR, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610103 199003 1 005

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kota Tegal Tahun 2015 disusun sebagai upaya untuk mendukung visi, misi, tujuan, sasaran dan program/kegiatan Inspektorat Kota Tegal pada khususnya dan program Pemerintah Kota Tegal pada umumnya.

Rencana Kerja tahun 2015 ini merupakan komitmen bersama yang menjadi acuan bagi aparat Inspektorat Kota Tegal, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan tahun 2015. Adapun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung pada dukungan semua pihak.

Selain itu dukungan maupun Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kota Tegal pada umumnya

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 ini disusun dengan harapan seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan mampu meningkatkan kinerja aparaturnya pengawasan.

Tegal, 4 Juni 2014

INSPEKTUR KOTA TEGAL
PRAPTOMO WR, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610103 199003 1 005